

PERAN DAN KOLABORASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI DALAM PENGENDALIAN FLUKTUASI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2019 SEBAGAI RESOLUSI RENCANA PEMILU 2024 PROVINSI BALI

Sabila Riska Jasholiana Putri^{*1}, Vita Yuliawati², Piers Andreas Noak³, Gede Indra Pramana⁴
^{1,2,3,4} Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

*Corresponding Author:
Email: sabilariska07@student.unud.ac.id

Abstract.

The case for fluctuations in the Bali Province Indonesian Democracy Index (IDI) in 2019 was 81.33, a decrease of 0.99 points compared to the IDI figure in 2018 which was recorded at 82.37. According to the Central Bureau of Statistics (BPS) of the Province of Bali, of the three aspects that make up the IDI, the Civil Liberties Aspect is the only aspect that has decreased, namely by 4.12 points (from 94.72 in 2018 to 90.60 in 2019). Meanwhile, the aspect of political rights has increased by 0.30 points (from 68.08 in 2018 to 68.38 in 2019) and the aspect of democratic institutions has also increased by 0.87 points (from 89.55 in 2018 to 90.42 in 2019). This condition is able to provide a resolution for the IDI and planning for the 2024 elections in the province of Bali. This study aims to determine the role of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali in controlling IDI dynamics for planning the 2024 Election of the Province of Bali. This research uses descriptive qualitative method.

Keywords: IDI Bali, Election 2024

1. PENDAHULUAN

Problematika demokrasi merupakan situasi yang kompleks dan kontiusional. Menjadi dasar implementasi kehidupan berpolitik yang kedaulatan besar dipegang oleh rakyat. Menurut Held (2007:xxiii), istilah demokrasi diartikan bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat dan memiliki makna inti yang disebut persamaan dalam ranah politik. Demokrasi menurut Held (2007:306), tidak hanya merepresentasikan salah satu nilai lain layaknya kebebasan kesetaraan dan keadilan tetapi ikut andil dalam mengikat dan menangani konflik. Demokrasi dalam pandangan Held bukan sekedar tentang kebebasan dan kesetaraan tetapi tentang memiliki landasan yang tepat untuk menopang dialog dalam ranah publik sehingga isu-isu substantif yang berbeda diberi lebih banyak kesempatan yang kemudian akan dipertimbangkan dan dimusyawarahkan serta diselesaikan.

Produksi dari demokrasi yakni dengan dilaksanakannya Pemilu atau pemilihan umum. Politik dinilai bersifat demokratis apabila telah dilaksanakan pemilu yang dinilai dapat menjadi indikator penting dalam mengukur sistem tersebut, praktiknya bermakna luas, bukan hanya tentang siapakah yang memperoleh suara terbanyak akan tetapi juga melihat “pilihan” kepada masyarakat parah kandidat serta mengenai program atau kebijakan beberapa partai yang turut berkompetisi. Pembuatan IDI sebagai perangkat ukur demokrasi secara kuantitatif, berawal dari berbagai definisi demokrasi yang kualitatif (Achmad, 2020: 451).

Sehingga dapat diketahui bahwa IDI adalah alat parameter demokrasi yang didapat dari terlaksananya pemilu. Yang menjadi tolak ukur untuk menilai IDI adalah sistem, mekanisme serta prosedur demokrasi dan isu-isu substantif yang memuat keadilan sikap bebas, serta perilaku demokrasi atau masyarakat sipil sebagai negara (IDI 2019). Demokrasi yang memiliki konsepsi yang terikat dengan

kebebasan sipil dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan menjadi aspek perhitungan dan penyusunan IDI. Seiring dengan kajian teoritis Gastil (1993) dan Bollen (1993) yang memberikan paham ciri pokok konsepsi demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dimaksudkan sebagai tolok ukur atau indikator kuantifikasi demokrasi di Indonesia yang bertujuan melihat perkembangan dari demokrasi Indonesia agar terjadi perencanaan pembangunan politik berkelanjutan. Keunggulan IDI adalah: 1) menyediakan data penting yang dapat digunakan untuk penelitian perkembangan demokrasi Indonesia; Hal ini karena tingkat pengembangan didasarkan pada informasi yang akurat dan jelas. Jika tingkat perkembangan demokrasi tidak baik untuk 2) rencana pembangunan politik lokal dan 3) negara, maka pelajaran yang dapat dipetik dari data ini dengan mencari indikator demokrasi dengan skor rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di negara bagian yang terkena dampak dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan skor mereka pada indikator ini, yang dapat mengarah pada peningkatan indikator untuk indikator ini di masa mendatang. (IDI, 2009).

Dalam memberikan penggambaran tentang tumbuh dan berkembangnya demokrasi di negara Indonesia BPS sebagai Badan Pusat Statistik telah berkoordinasi dengan beberapa instansi khususnya Kementerian koordinator bidang politik, keamanan atau kementerian hukum dan hukum serta Bappenas atau badan perencanaan pembangunan nasional. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait baik itu kementerian dalam negeri maupun luar negeri dalam mengembangkan ukuran indeks demokrasi Indonesia.

Metode perhitungan IDI dihitung dalam empat sumber yaitu: *Pertama*, verifikasi surat kabar, *Kedua*, menelaah file-file Perda dan Pergub serta jajarannya, *Ketiga*, FGD (Focus Group Discussion), *Keempat*, pelaksanaan wawancara secara mendalam. Pengumpulan data ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif sebagai pendekatan dalam fase yang sama-sama melengkapi satu sama lain. Pada awalnya, data dikumpulkan yang berbentuk kuantitatif dari pengkodean surat kabar terkemuka Bali dan berbagai dokumen seperti peraturan daerah serta peraturan kota utama serta anggaran dasar yang sesuai dengan indeks IDI. Hasil terkait indikator demokrasi di validasi dan disempurnakan melalui diskusi kelompok daerah pendidikan sebagai tahap selanjutnya dalam pengumpulan data dengan kegiatan memeriksa masalah-masalah yang belum terhimpun dalam dokumen. Data yang dikumpulkan pada tahap ketiga ini kemudian divalidasi dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam oleh informan yang memiliki wawasan terkhusus tentang indikator tersebut. Seluruh tahapan pendataan dilakukan oleh BPR negara dan selanjutnya diproses oleh BPS Republik Indonesia titik hasil setiap tahapan diversifikasi oleh tim IDI pusat..

Dengan kata lain, penghitungan IDI didasarkan pada tiga aspek. Liberty (kebebasan sipil), hak politik (political rights), dan institusi demokrasi (democratic Institutions). Tingkat kinerja diukur dengan pelaksanaan dan pengembangan 3 dimensi, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Tingkat demokrasi dibagi menjadi tiga kategori: baik (>80), sedang (60-80), dan buruk (<60).

Tabel 1. Komponen Perhitungan IDI

Aspek	Variabel	Indikator
Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator

	11. Peradilan yang Independen	2 indikator
--	-------------------------------	-------------

Dengan demikian tulisan ini berupaya mengkaji stabilitas IDI Provinsi Bali Tahun 2019 yang dirasa mengalami fluktuasi sebagai refleksi yang dapat menjadi anjuran solutif IDI mendatang. Alasan yang mendasari tulisan ini yaitu juga mempertanyakan bagaimana konsolidasi intansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berkolaborasi dengan partner pemilu lain dalam pengendalian IDI 2019 sebagai deteksi dini IDI dalam perencanaan Pemilu 2024. Tulisan ini juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari studi intership oleh Penulis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali (Badan Kesabangpol) dengan metode secara kualitatif analisa deskriptif menggunakan studi literatur, informasi yang relevan dari beberapa diskusi dengan sejumlah wawancara.

II. METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah kualitatif dan analisa deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi pustaka dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk menganalisa IDI Provinsi Bali 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi pustaka dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk dianalisa. Tahapan studi pustaka sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber ilmiah, baik sumber primer atau sumber yang berasal dari sumber sekunder (Darmalaksana, 2020).

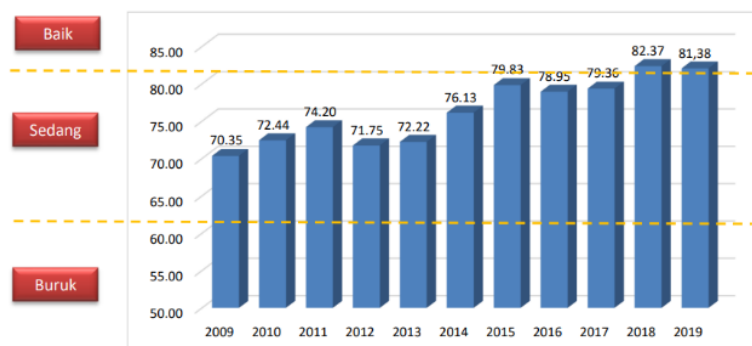
Tahapan studi pustaka sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber ilmiah, baik sumber primer atau sumber yang berasal dari sumber sekunder (Darmalaksana, 2020). Sumber data primer diperoleh penulis melalui studi literatur dan aktivitas riset data dokumen asli, melakukan observasi dengan program magang yang dilakukan. Sumber data sekunder didapatkan penulis dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan review media dengan menganalisa surat kabar dan media *online*. Selanjutnya yaitu melakukan mengelola data dengan teknis analisis data. Analisis deskriptif merupakan jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data-data yang diperoleh ke bentuk narasi deskriptif yang dapat lebih mudah untuk dipahami.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Demokrasi Bali 2009-2019

Skor Indeks Demokrasi Bali 2019 adalah 81,38 dari skala 0 hingga 100. Skor ini turun 0,99 poin dibandingkan IDI Bali 2018. Bali mengalami dinamika yang fluktuatif. Titik terendah 70,35 pada 2009 dan tertinggi 82,37 pada 2018 menandai naik turunnya.

Gambar 1. IDI Provinsi Bali 2009-2019 (Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bali)



Melalui gambar diatas dapat dibandingkan bahwa IDI setiap tahun tidak menentu dan stabil bahkan mengalami naik turun. Kendati demikian penurunan IDI dari tahun 2019 masih berada pada kategori “baik”.

Indeks Demokrasi Bali 2018-2019

Dewasa ini diketahui Indeks Demokrasi Bali tahun 2019 tercatat 81,38 turun 0,99 poin daripada tahun 2018. Penurunan nilai IDI Bali pada tahun 2019 dipengaruhi oleh turunnya nilai Aspek Kebebasan Sipil. Aspek ini mengalami penurunan sebesar 4,12 poin (dari 0,99 poin dari tahun 2019) 94,72 pada tahun 2018 menjadi 90,60 pada tahun 2019). Selain itu, dua aspek lainnya telah diperbaiki. Dimensi Hak Politik mengalami penurunan sebesar 0,30 poin (dari 68,08 pada tahun 2018 menjadi 68,38 pada tahun 2019) dan dimensi Kelembagaan Demokrasi mengalami penurunan sebesar 0,87 poin (dari 89,55 pada tahun 2018 menjadi 90,42 pada tahun 2019). 2019). Indeks Demokrasi Bali 2018-2019 terus mencetak skor 'baik'.

Tabel 2. Perkembangan Indeks Variabel IDI Bali 2018- 2019 dikategorikan baik.

Variabel	2018	2019	Selisih
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	67,19	67,19	0,00
Kebebasan Berpendapat	72,89	52,06	-20,83
Kebebasan Berkeyakinan	100,00	96,26	-3,74
Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	100,00	0,00
Hak Memilih dan Dipilih	79,50	83,27	3,77
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	56,66	53,50	-3,16
Pemilu yang Bebas dan Adil	93,67	89,64	-0,43
Peran DPRD	58,74	63,52	4,78
Peran Partai Politik	100,00	100,00	0,00
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	93,99	96,39	2,40
Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	0,00

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam Pengendalian IDI

Badan Kebijakan Persatuan Nasional Provinsi Bali (Badan Kesbangpol) merupakan bagian dari Organisasi Provinsi Bali dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bawah arahan Direktur Jenderal yang melapor kepada Sekda. Sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019, Badan Kesbangpol bertugas mendekonsentrasikan daerah dengan membantu gubernur dalam bidang persatuan dan politik bangsa yang merupakan amanah daerah. Tugas Sekretariat Gubernur dibentuk untuk perwakilan pemerintah pusat dan melaksanakan tugas penunjang sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Fitur Badan Kesbangpol antara lain: 2) pelaksanaan kebijakan persatuan bangsa dan kebijakan tunduk pada otoritas negara; 3) persatuan nasional dan kontrol administrasi organisasi politik; 4) evaluasi kelembagaan dan organisasi pelaporan; 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Jenderal sehubungan dengan tugas dan fungsi Gubernur Jenderal.

Sebagai lembaga daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali berperan dalam persatuan dan politik bangsa. Selain situasi umum di wilayah Bali, terdapat juga beberapa situasi khusus yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Keadaan dan kondisi tersebut pada dasarnya terdiri dari beberapa faktor yang dapat digolongkan sebagai faktor (kelemahan) yang dapat menghambat persatuan bangsa Bali dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga politik. Anda bisa menyebutnya sebagai pencegah. di sini adalah pemblokir politik:

1. Sistem politik dalam negeri belum stabil. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi lembaga politik yang ada tidak dilaksanakan secara maksimal.
2. Problem politik di negara belum teratur sepenuhnya posisinya dalam UUD 1945 yang tidak membahas beberapa masalah kebijakan nasional utama, hubungan dan operasi di tingkat tertinggi serta kelembagaan negara tidak berkembang selayaknya.

3. Penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tidak optimal dalam meningkatkan moral serta etika politik berbangsa kecerdasan tindakan demokrasi.
4. Pengakuan dan penegakan hukum di negara masih kurang optimal.
5. Otonomi daerah kabupaten atau kota belum stabil karena setiap daerah memiliki kepentingan yang berbeda

Oleh karena itu, badan kesbangpol menjaga keamanan memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kesetaraan Perbedaan gender, budaya hukum politik dan penegakan, sehingga mewujudkan keamanan lokal dan masyarakat Bali yang adil dan demokratis. Pemerintah seharusnya memiliki program kerja yang didirikan untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional.

Arah pembangunan jangka panjang daerah yang berfokus pada Masyarakat Bali yang Berkeadilan serta Demokratis adalah:

1. Perbaikan struktur politik akan membantu melembagakan demokrasi, mendorong dan menyampaikan Manfaat memiliki kekuatan dalam konstitusi dan kredibilitas yang cukup yang dapat dijadikan pondasi dalam demokrasi kedepannya serta dapat meningkatkan kelembagaan politik dan pertahanan keamanan negara, yang dimaksudkan sebagai proses untuk mengelola hubungan cakupan. Institusi dalam masyarakat negara dan kehidupan berbangsa. Selain itu, Hal ini bertujuan untuk memperkuat dilaksanakannya otonomi daerah, mencegah terjadinya fragmentasi daerah, mencapai rekonsiliasi daerah dan nasional yang berkelanjutan, dan mampu membangun kelembagaan yang lebih lanjut sebagai bentuk dukungan integrasi demokrasi yang berkelanjutan..
2. Dalam mewujudkan sifat Mandiri dan dewasa masyarakat dalam dunia politik tentunya memerlukan penataan dan peran pemerintah daerah. Penataan yang dilakukan ini merupakan perpaduan antara Pranata adat dan pranata sosial dan hukum yang aktif dalam rangka mengembangkan otonomi warga di dalam menghadapi adanya potensi konflik destruktif di masyarakat, serta ditujukan untuk membangun berfungsinya sistem politik.
3. Pengembangan budaya politik dalam berbagai wacana dialog dan media informasi guna peningkatan kesadaran tentang manfaat menjaga keutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Secara bertahap memantapkan dan mewujudkan demokrasi dalam di berbagai Lini aspek kehidupan politik daerah agar sistem demokrasi konstitusional mampu diterima di masyarakat dan dijadikan sebagai konsensus politik dan pedoman hidupnya dalam berbangsa dan bernegara.

Guna melakukan fungsi dan tugas dari Badan Kesbangpol memiliki beberapa bidang, yang menjadi esensi tulisan ini berfokus pada Bidang Politik dalam Negeri (Bidang II), karena Bidang II beregulasi pada kegiatan politik tingkat daerah Bali yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi di bidang sitem implementasi politik, menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pengawasan, adanya fasilitas serta terlaksananya organisasi di lembaga masyarakat, pemerintah dan partai politik. Bidang politik dalam negeri yang dimaksud membawahi beberapa sub bidang yaitu:

1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
2. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan dan Organisasi

Melihat dari dinamika IDI Bali, Bidang II melakukan koordinasi dan langkah kebijakan untuk meningkatnya IDI dengan beberapa program kerja sebagai bentuk variable peran birokrasi pemerintah daerah. Yaitu salah satunya dengan menggerakkan POKJA (Kelompok Kerja) IDI yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan demokrasi dan menjadikannya sebagai dasar pembangunan politik dan demokrasi.

Namun kinerja POKJA dirasa belum maksimal karna masih menjadi kendala IDI dibali. Banyak masalah dengan IDI Bali. Pertama, pemanfaatan TI belum maksimal. Kedua, mengoptimalkan DPRD sebagai wadah aspirasi. Ketiga, metrik yang digunakan untuk menentukan aspek, variabel, dan indikator kurang sensitif terhadap dinamika demokrasi. Keempat, pendidikan politik belum optimal, dan dukungan finansial masih minim di samping pola pendidikan tradisional. Kelima, kinerja pokja IDI kurang optimal..

Melalui Rakor (Rapat Koordinasi) Pembentukan Pokja IDI menyimpulkan bahwa aksi Pokja IDI memiliki problematika internal mulai dari kurangnya anggaran yang memadai menyebabkan kurangnya koordinasi sehingga peran Pokja tereduksi menjadi relasi bilateral antara Badan Kesbangpol dan BPS (Badan Pusat Statistik). Maka diperlukannya pengupayaan IDI masuk dalam ukuran kinerja pemerintah daerah sehingga memiliki anggaran yang kuat.

Gambar 2. Focus Group Discussion Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian IDI Bali



Dalam peningkatan angka IDI juga diperlukannya partisipasi masyarakat yang tahu etika politik, dan paham demokrasi. Hal ini juga dijelaskan oleh Robert Dahl (Marijan, 2012) menjelaskan mengenai definisi partisipasi yang diartikan sebagai elemen dasar atas demokrasi. Oleh karenanya pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara dan membangun pemahaman masyarakat mengenai berbagai mekanisme teknis demokrasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat sehingga dapat meningkatkan perkembangan demokrasi daerah.

Partisipasi politik masyarakat yang rendah menunjukkan implementasi demokrasi di negara ini merupakan pertanda buruk. Ada bukti bahwa masyarakat memiliki sedikit atau tidak tertarik pada pemilu dan masalah konstitusional lainnya. (Miaz, 2012). Atau sederhananya dalam keberlangsungan pemilu perlunya pemilih berkualitas dan rasional yang memiliki kesadaran politik.

Oleh karena itu Bidang II melakukan kegiatan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan mempersiapkan manusia menjadi warga negara yang baik. Deklarasi ini bertujuan agar rakyat dapat menunaikan segala kewajibannya dan mengakui hak-haknya sebagai warga negara yang baik. Melalui pendidikan warga negara ini harus menjadi patriot bangsanya. (Dwi Siswoyo, dkk. 2013: 21).

Alfian dari Jurnal Nasiwan menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai upaya sengaja untuk mendidik warga pemilih secara sadar agar tujuan dari pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dan haknya konstitusional mereka dapat terwujud. Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai indikator penting pembentuk sikap politik masyarakat dalam menaungi fungsi sistem pemerintahan yang baik Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya sadar dalam merubah proses sosialisasi politik masyarakat agar nilai-nilai yang

terkandung dalam sistem politik tersebut dapat dipahami dan benar-benar dihargai secara ideal¹. Oleh karenanya perlunya pendidikan politik yang diikuti setiap elemen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, sipil, akademisi, partai politik dan lembaga pemerintahan seperti DPRD, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Gambar 3. Pendidikan Politik Membangun Etika dan Budaya Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berdemokrasi



Disisi lain, kontroversi problematika dari pencapaian IDI juga terdapat pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, dengan indikator dalam skala rendah, yakni pendidikan politik dan kader parpol. Selain itu partisipasi masyarakat dipandang kurang aktif dilihat dari rendahnya capaian indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Ketidak stabilan ini merupakan suatu tantangan struktural Bali dalam pencapaian IDI. Bahkan dibutuhkan penyempurnaan metode IDI dari yang sebelumnya. Akan tetapi, meskipun menggunakan metode perhitungan baru, ada sejumlah pencapaian skor indikator IDI Bali yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu beberapa kendala adalah kurangnya anggaran dan SDM Tim Pokja IDI atau *stakeholder* terkait, seperti peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik serta menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Masih dengan pembicaraan yang sama, fluktuasi IDI juga disebabkan oleh capaian indikator untuk lembaga politik dan penurunan drastis pada Lembaga negara yang memberikan rasa keadilan dan rasa pemihakan terhadap rakyat (Pengadilan, Birokrasi, DPRD). Oleh karenanya dalam Focus Group Discussion (FGD) Dalam Meningkatkan Capaian IDI Provinsi Bali (Selasa/12/7/2022) mengusulkan hendaknya Pemprov Bali mengaplikasikan perspektif yang berfokus pada Tri Hita Karana dan Sad Kerthi, pengaplikasiannya dengan memperluas indikator IDI memasukkan kultural ekologis menjadi indikator IDI. Filosofi Tri Hita Karana adalah jiwa kearifan local dari Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, yang memiliki makna mewujudkan keharmonisan penjagaan terhadap energi kehidupan perekonomian Bali yg bersumber dari pariwisata, degradasi budaya Bali.

¹ Alfian (1992). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Gambar 4. Focus Group Discussion Dalam Meningkatkan Capaian IDI Bali



Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dalam Perencanaan Pemilu 2024

Pemilu merupakan acuan implementasi demokrasi. Partisipasi politik masyarakat yang rendah menunjukkan implementasi demokrasi di negara ini merupakan pertanda buruk. Ada bukti bahwa masyarakat memiliki sedikit atau tidak tertarik pada pemilu dan masalah konstitusional lainnya. (Miaz, 2012)

Menurut Wasisto (2021), penguatan peran aktif militer dalam peran sipil harus diperhatikan terlebih dahulu ketika kualitas demokrasi menurun. Kedua, hubungan yang semakin sumbang antara kubu nasionalis-pluralis dan konservatif memicu polarisasi. Ketiga, isu favoritisme politik, yang berkembang menjadi tren di mana dinasti politik menjadi gejala akhir dari kemunduran demokrasi. Marcus Mietzner (Mietzner: 2019) mendefinisikan banyak isu yang mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Ini termasuk keuangan politik yang disfungsi, pembelian suara, persyaratan ketat untuk membentuk partai politik, dan representasi politik perempuan..

Padahal, berkualitas tidaknya Pemilu itu pada hakikatnya dilihat dari para pemilih yang mempunyai kompetensi di tanah politik serta memiliki tanggung jawab dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang harus menyuarakan aspirasinya serta memiliki informasi yang mumpuni dalam mengambil keputusan politik yang baik pemilihan umum yang akan diselenggarakan harus berdasarkan UU No 7 Tahun 2017.

Pada prinsipnya, undang-undang ini disusun atas dasar penyederhanaan, harmonisasi, dan penggabungan aturan pemilu yang tertuang dalam tiga undang-undang, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UUD No 15 2011 mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. UUD No 8 2012 mengenai pemilihan umum bagi penyelenggaraan pemilihan dan anggota DPR Republik Indonesia, DPD dan DPRD. Hal ini Tentunya bertujuan sebagai bagian untuk menyikapi dinamika perpolitikan terkait regulasi, terlaksananya pemilihan umum dan didirikannya sistem dalam pemilu, serta adanya aturan penegakan hukum dalam undang-undang pemilu.

Berikut tahapan agenda *setting* Pemilu dan Pilpres Serentak 2024²:

1. Pendaftaran Partai (7 Agustus 2022)
2. Keputusan Partai Politik (14 Desember 2022)
3. Keputusan calon Dapil (1 Januari – 9 Februari 2023)
4. Pendaftaran Caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi (1 – 9 Februari 2023)

² Agenda *Setting* Pemilu dan Pilpres Serentak 2024 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

5. Keputusan DPT Nasional (21 Juni 2023)
6. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (7 – 14 September 2023)
7. Penetapan calon DPR dan DPRD provinsi serta Kabupaten/Kota (11 Oktober 2023)
8. Masa Kampanye Tertutup (14 Oktober 2023 – 10 Februari 2024)
9. Masa Tenang (13 Februari 2024)
10. Pemungutan Suara Pileg & Pilpres (14 Februari 2024)
11. Rekapitulasi Hasil Pileg & Pilpres (15 Februari – 20 Maret 2024)
12. Kampanye Pilpres Putaran Kedua (26 Mei – 8 Juni 2024)
13. Pemungutan Suara Pilpres Putaran Kedua (12 Juni 2024)
14. Memutuskan hasil pemilihan presiden kedua di tingkat nasional (21 Juni – 14 Juli 2024)
15. Pengucapan Sumpah Janji DPR, DPD, DPRD (1 Oktober 2024)

Selain perencanaan dalam tahapan Pemilu 2024 perlunya evaluasi refleksi pemilu 2019 ditinjau dari kolaborasi kelembagaan politik yang mendukung. Titik krusial dalam pergerakan kelembagaan pemilu yaitu pada hal pendanaan. Kurangnya anggaran berdampak pada beberapa kegiatan yang mewujudkan demokrasi maju. Dengan demikian Bidang II Badan Kesbangpol turut memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik, yaitu dengan melaksanakan kegiatan berkumpul sebagai metode untuk mengevaluasi nilai atas bantuan dari pihak keuangan partai politik di Kabupaten ataupun kota di daerah Bali. Tujuan dari penyelenggaraan ini akan direalisasikan pada Anggaran Induk Tahunan 2023 dan upaya partai politik dalam optimalisasi pelaksanaan pendidilan bernuansa politik terkhusus untuk para anggota Partai serta masyarakat dengan tujuan agar Pemilu terlaksana dengan baik sekaligus untuk kepentingan rekrutmen politik.

Bidang II juga akan memfasilitasi pendanaan Pilkada 202

Komponen pendanaan ini akan dikoordinasikan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan BAWASLU (Inspektorat Pemilihan Umum) Bali. Selain itu, sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali, Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah Bali, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bali, dan Bagian Pengadaan terlibat dalam proses ini. Sekretariat Daerah Barang/Jasa dan Perekonomian Bali.. Terlepas dari itu perlunya pengawasan atas keberlangsungan pemilu mendatang maka dibutuhkannya dukungan pihak keamanan, supaya keseluruhan rangkaian pemilu berjalan dengan tertib dan aman. Oleh karenanya Bidang II Badan Kesbangpol Bali juga sempat membahasa usulan pendanaan yang ditujukan oleh Kepolisian Daerah Bali dan Komando Militer 163/Wirasatya.

Realisasi dari dukungan fasilitasi pendanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) dari keseluruhan lembaga terkait. Selain itu dilaksanakannya Tim Teknis TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) agar bersiap melakukan verifikasi menggunakan standar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan menjadikan dana Pilgub 2018 sebagai rujukan.

KPU Bali menyiapkan biaya atau anggaran yang diperlukan di tingkat negara sebesar Rp 25,565 miliar untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2024 dengan menghitung ada 9.090 pemilih TPS hingga 500 TPS (tempat pemungutan suara) menyusun rencana Total biaya tersebut juga sudah termasuk biaya keagenan ad hoc sebesar Rp110,7 miliar dan anggaran untuk APD (Alat Pelindung Diri) dan tes kesehatan sebesar Rp141,81 juta..

Selanjutnya besaran RKB yang dibutuhkan dalam masing-masing Kabupaten/Kota di Bali³:

Tabel 3. RKB Kabupaten/Kota Bali

Kabupaten/Kota	Besaran RKB (Rupiah)
Denpasar	44,87 miliar
Badung	43,13 miliar
Tabanan	51,16 miliar
Jembrana	31,38 miliar
Buleleng	70,07 miliar
Bangli	40,63 miliar
Karagasem	47,88 miliar
Klungkung	34,78 miliar
Gianyar	45,35 miliar
TOTAL	409,25 miliar

Sumber: ANTARA BALI

Kemudian menelusuri tahapan pemilu: pendaftaran dan pendataan partai politik, pelaksanaan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan kecukupan putusan partai politik peserta pemilu. Anggota DPR dan DPRD. Rincian Tahapan Validasi: KPU melakukan validasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut⁴:

- a) *Publish notice* (29 Juli 2022 s.d. 31 Juli 2022)
- b) Pendaftaran (1 Agustus 2022 s.d. 14 Agustus 2022)
- c) Tinjauan bisnis (2 Agustus 2022 s.d. 11 September 2022)
- d) Komunikasi ringkasan hasil tinjauan manajemen kepada parpol dan Bawaslu (14 September 2022)
- e) Batas waktu penyampaian Dokumen untuk remediasi dokumen yang diperlukan dan perubahannya oleh para pihak (15 September 2022 s.d. 28 September 2022)
- f) Review pelaksanaan remediasi (29 September 2022 s.d. 12 Oktober 2022)
- g) Penyampaian dan pemberitahuan ringkasan Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (14 Oktober 2022)
- h) Verifikasi faktual kepengurusan dankeanggotaan (15 Oktober 2022 s.d. 4 November 2022)
- i) Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dankeanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (9 November 2022)
- j) Periode peningkatan operasional dan koreksi persyaratan keanggotaan dan dokumentasi oleh partai politik (10 November 2022 s.d. 23 November 2022)
- k) Verifikasi faktual perbaikan persyaratan dan keanggotaan Partai Politik (14 Desember 2022)
- l) Pengumuman pemilihan partai politik yang bersaing (14 Desember 2022)

Dari tahapan-tahapan tersebut berikut partai-partai yang mendaftar untuk Pemilu 2024 dengan total sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Partai Politik Nasional dan 8 (delapan) Partai Politik Lokal Aceh, dengan rincian:

1. Partai Politik Nasional
 - a) Partai Golongan Karya
 - b) Partai Persatuan Indonesia

³ Rhismawati, 2021, *KPU Bali rancang usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp255,65 miliar*, (ANTARA BALI: 25 Agustus 2021); <https://bali.antaranews.com/berita/249286/kpu-bali-rancang-usulan-anggaran-pemilu-2024-sebesar-rp25565-miliar> Diakses pada 21 Desember 2022

⁴ SIARAN PERS KPU Pengumuman Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

- c) Partai Ummat
- d) Partai Keadilan dan Persatuan
- e) Partai buruh
- f) Partai Negeri Daulat Indonesia
- g) Partai Bhinneka Indonesiap
- h) Partai Hati Nurani Rakyat
- i) Partai Persatuan Pembangunan
- j) Partai Pandu Bangsa
- k) Partai Bulan Bintang
- l) Partai Swara Rakyat Indonesia
- m) Partai Republik
- n) Partai kedaulatan
- o) Partai Rakyat Adil Makmur
- p) Partai Demokrat
- q) Partai Berkarya
- r) Partai Amanat Nasional
- s) Partai Nasdem
- t) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- u) Partai Pelita
- v) Partai Mahasiswa Indonesia
- w) Partai Solidaritas Indonesia
- x) Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- y) Partai Kebangkitan Nusantara
- z) Partai Republikku Indonesia

Adapun partai politik lainnya yaitu:

- a) Partai Keadilan Sejahtera
- b) Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
- c) Partai Garda Perubahan Indonesia
- d) Partai Gerakan Indonesia Raya
- e) Partai Kebangkitan Bangsa
- f) Partai Reformasi
- g) Partai Pemersatu Bangsa
- h) Partai Kedaulatan Rakyat
- i) Partai Republik Satu

- j) Partai Rakyat
- k) Partai Damai Kasih Bangsa
- l) Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
- m) Partai Damai Sejahtera Pembaharuan

2. Partai Lokal Aceh

- a) Partai Adil Sejahtera
- b) Partai Aceh
- c) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
- d) Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh
- e) Partai Islam Aceh
- f) Partai Darul Aceh
- g) Partai Nanggroe Aceh
- h) Partai Amanah Reformasi

Konteks dalam pendaftaran serta kegiatan dalam menetapkan partai politik sebagai anggota pelaksanaan pemilu, merupakan kewenangan bagian KPU Republik Indonesia sehingga KPU di bagian provinsi atau kabupaten mengkorelasikan dengan daerahnya sendiri. Badan Kesbangpol dalam kolaborasinya hanya sebagai unsur perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas mencatat dan mengarsipkan berkas-berkas administratif data partai, serta dokumen-dokumen dalam kepengurusan partai politik dan monitoring kegiatan atau agenda kerja partai politik serta fasilitasi konsultasi partai politik dalam rangka pemberdayaan organisasi politik. Jadi pada dasarnya Badan Kesbangpol memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan koordinasi dengan Lembaga Pemilu, jadi bentuk anggaran apapun terkait pemilu Badan Kesbangpol lah yang menyalurkan dana tersebut kepada Lembaga Pemilu sebagai akuntabilitas pemerintah daerah. Pendanaan tersebut diakumulasikan dari APBN yang kemudian dimanifestasikan ke APBD untuk tingkat pemerintahan daerah. Selama penulisan ini kegiatan persiapan kepemiluan masih pada tahap pendaftaran dan penetapan partai politik.

IV. KESIMPULAN

Sentral peran Otoritas Kesbanpol Provinsi pada Pilkada 2024 adalah untuk meningkatkan kesadaran politik dan kualitas demokrasi serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat Bali. Fungsi dan tugas sebagai perwakilan lembaga pemerintah daerah yang mengelola kegiatan politik pada tingkat daerah di Bali, mendorong, mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan pembentukan pedoman teknis di bidang sistem pelaksanaan kebijakan, lembaga organisasi sosial, pemerintah dan lembaga daerah. mempromosikan dan menegakkan partai politik; Derajat demokrasi yang dibawa oleh kebijakan ini dapat diperhitungkan oleh IDI.

Dinamika fenomena fluktuasi IDI merupakan update lonjakan IDI yang akan datang. Ambisi untuk mengontrol IDI dilatarbelakangi oleh terhambatnya pelaksanaan Pokja IDI: keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak gerakan Pokja IDI. Bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Badan Penyelenggara Pemilu untuk memantau dan mengkoordinasikan fasilitasi Pemilu 2024 dalam hal rantai pendanaan dan pendaftaran, penetapan partai politik. Diperlukannya kajian lebih lanjut proses rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 dengan korelasi peran Badan Kesbangpol Bali. Direkomendasikan untuk penambahan kajian setelah tahapan penetapan partai. Kelemahan studi ini berada pada kurun waktu penelitian tahun 2022 dimana kajian ini hanya melihat perencanaan pemilu ditahun 2022. Maka sangat disarankan untuk pembaca melanjutkan kajian ini lebih lanjut.

REFERENSI

- Achmad dkk (2020) Review berita dan regulasi lokal pada indeks demokrasi indonesia di kota Blitar tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 415
- Alfian (1992). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Agenda *Setting* Pemilu dan Pilpres Serentak 2024 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020, Indeks Demokrasi Bali 2019, Berita Resmi Statistik
- Darmalaksana. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati
- Held D (2007) *Models of Democracy*, Edisi Ketiga, Diterjemahkan oleh The Akbar Tanjung Institute. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Marcus Mietzner (2019): “Indonesia's Electoral System, Why It Needs Reform”, New Mandala, tersedia dalam: www.newmandala.org/indonesia-electoral-reform
- Rhismawati, 2021, *KPU Bali rancang usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp255,65 miliar*, (ANTARA BALI: 25 Agustus 2021); <https://bali.antaranews.com/berita/249286/kpu-bali-rancang-usulan-anggaran-pemilu-2024-sebesar-rp25565-miliar> Diakses pada 21 Desember 2022
- RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi Bali Tahun 2005-2025
- SIARAN PERS KPU Pengumuman Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
- Wasisto (2021). *Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)